

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Legitimasi partai politik merupakan fondasi utama dalam sistem demokrasi di Indonesia. Partai politik berfungsi sebagai agen perwakilan rakyat yang menyuarakan aspirasi, mengartikulasikan kepentingan masyarakat, serta menjadi wahana pendidikan politik (Darma Agung, 2023). Namun, realitas politik di Indonesia menunjukkan adanya krisis legitimasi partai politik. Survei Lembaga Survei Nasional (LSN) mengungkapkan bahwa lebih dari separuh masyarakat tidak percaya terhadap integritas partai politik, yang dianggap belum mampu menjalankan fungsi demokrasi secara optimal (Anatasya & Hayat, 2023). Krisis legitimasi ini menjadi tantangan serius dalam memperkuat demokrasi representatif, karena partai politik tidak hanya menjadi sarana kontestasi kekuasaan, tetapi juga harus mampu menjaga kepercayaan publik dan memenuhi harapan rakyat sebagai pemilih (Taufikurrahman, 2018).

Salah satu instrumen penting yang berperan dalam dinamika legitimasi partai politik adalah mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota legislatif. PAW diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang memberikan kewenangan kepada partai politik untuk mengganti anggota DPR/DPRD yang mengundurkan diri, meninggal dunia, atau diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir (Al Muttaqien, 2020).

Meskipun secara hukum PAW merupakan mekanisme yang sah pelaksanaannya sering menimbulkan kontroversi terkait legitimasi politik dan representasi rakyat. PAW kerap dipandang sebagai alat kontrol partai untuk menggantikan anggota legislatif yang tidak sejalan dengan kepentingan partai, sehingga menimbulkan ketegangan antara kepentingan partai dan hak rakyat sebagai pemilih (Farida, 2017).

Di Aceh, legitimasi partai politik memiliki karakteristik yang khas, dipengaruhi oleh sejarah konflik dan proses perdamaian yang melahirkan otonomi khusus. Partai Aceh, sebagai partai lokal yang lahir dari integrasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ke dalam sistem politik nasional, memiliki basis dukungan yang kuat dan peran sentral dalam politik daerah (Dialeksis, 2025). Legitimasi politik Partai Aceh tidak hanya bersumber pada hasil pemilu, tetapi juga pada pengakuan historis dan kultural masyarakat Aceh terhadap partai tersebut sebagai representasi aspirasi lokal (Acehonline.co, 2023). Namun, praktik politik lokal, termasuk penggunaan PAW, turut memengaruhi persepsi publik terhadap legitimasi partai dan wakil rakyat di tingkat daerah. Dalam konteks ini, legitimasi politik tidak hanya soal legalitas formal, tetapi juga soal penerimaan sosial dan politik di masyarakat.

Fenomena PAW di Aceh, khususnya terkait Ketua DPRK Aceh Timur periode 2019-2024, menjadi fokus penting dalam kajian legitimasi politik. Partai Aceh menggunakan mekanisme PAW untuk melakukan pergantian kader yang menduduki posisi strategis dalam DPRK sebagai bagian dari upaya konsolidasi kekuasaan dan penguatan loyalitas internal (Serambinews.com, 2024). Praktik ini

menimbulkan dilema antara hak partai dalam mengelola kader dan hak rakyat yang memilih anggota legislatif tersebut. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk mengkaji legitimasi politik Partai Aceh dalam melakukan PAW Ketua DPRK Aceh Timur, dengan mempertimbangkan konteks politik lokal dan prinsip demokrasi representatif yang menuntut keseimbangan antara kepentingan partai dan aspirasi rakyat.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami bagaimana legitimasi politik partai lokal seperti Partai Aceh dipengaruhi oleh praktik PAW, serta implikasinya terhadap demokrasi dan representasi politik di Aceh Timur. Kajian ini juga penting sebagai dasar rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat mekanisme PAW agar lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan dalam sistem demokrasi Indonesia.

Ketua DPRK Aceh Timur, Fattah Fikri, mengatakan, PAW yang dilakukan tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pj Gubernur Aceh Tahun 2022 tentang peresmian dan pemberhentian ketua DPRK Aceh Timur an. Muhammad Daud, setelah sebelumnya keluar SK DPA Partai Aceh.

Penggantian Antar Waktu (PAW) dilakukan atas usulan partai politik (parpol), istilah tersebut seringkali disebut *recall Recall* secara etimologi dapat diartikan sebagai pemanggilan atau penarikan kembali. Di Indonesia, *recall* dimaknai sebagai

pelengseran atau pemberhentian seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW). Pijakan yuridis konstitusional pemberhentian anggota DPR diatur dalam Pasal 22B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang berbunyi “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan ketentuannya diatur dalam undang-undang.” Instrumen organiknya diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol).

Berbagai instrumen hukum yang mengatur tentang pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu anggota DPR menunjukkan partai politik memiliki peran yang begitu besar di dalamnya. Partai politik dapat mengusulkan pemberhentian anggota DPR, bahkan terhadap alasan tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 240 ayat (1) UU MD3, pimpinan partai politik satu satunya pihak yang dapat mengusulkan pemberhentian tersebut. Terhadap regulasi semacam ini, tentu tidak salah apabila dikatakan bahwa parpol adalah pemegang kendali *recall* anggota-anggotanya yang duduk di parlemen. *Recall* tentu berpotensi mendistorsi kedaulatan rakyat dengan kedaulatan Parpol.

Pemberhentian dan pengangkatan adalah dua istilah yang tidak dapat dipisahkan dalam konteks PAW pada pengisian jabatan anggota legislatif

(DPR/DPRD). Namun, dalam berbagai literatur (penulisan yang lazim) hanya menyebutkan PAW tanpa diikuti pemberhentian dan pengangkatan. Bahkan istilah penggantian dan pemberhentian sering disamakan dalam menerjemahkan istilah recall. Demikian pun dalam prosedur Penggantian Antar Waktu (PAW), sudah pasti akan diikuti dengan pemberhentian berdasarkan mekanisme yang diatur dalam undang-undang.

Ketentuan mengenai *recall* dalam hukum positif Indonesia diatur dalam UU MD3, bagian kelima tentang pemberhentian antar waktu, Penggantian Antar Waktu, dan pemberhentian sementara, mulai dari Pasal 239 hingga Pasal 241 UU MD3. Mengenai alasan pemberhentian antar waktu anggota DPR diatur dalam Pasal 239 ayat (2) UU MD3 yang menyebutkan anggota DPR dapat diberhentikan antar waktu, apabila:

1. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama tiga bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
2. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR;
3. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam lima tahun atau lebih;
4. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan;

5. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
6. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang;
7. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menjadi anggota partai politik lain.

Berdasarkan otoritas parpol, perlu ditinjau kembali karena anggota dewan yang melakukan tindak pidana seharusnya menjadi wewenang Mahkamah Kehormatan DPR. Sehingga, yang lebih berhak mengusulkan pemberhentian anggota dewan yang melakukan tindak pidana dengan putusan inkracht adalah Mahkamah Kehormatan DPR bukan pimpinan parpol

Ada beberapa alasan terkait hal tersebut, yaitu Pertama, setiap pelanggaran hukum dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran etik walaupun tidak semua melanggar etik dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum. Setiap pelanggaran hukum sudah dapat dipastikan melanggar etika, sehingga yang berwenang menindaklanjuti adalah Mahkamah Kehormatan DPR. Kedua, ketentuan tersebut berpotensi menjadi “tameng” bagi anggota DPR untuk tidak diberhentikan walaupun telah terbukti

melakukan pelanggaran hukum. Perlu dicermati bahwa mekanisme pemberhentian terkait alasan huruf c huruf diusulkan oleh pimpinan parpol. Sebagaimana dalam Pasal 240 ayat (1) dikatakan “Pemberhentian anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf h diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada Presiden.

Pelaksanaan Pergantian Antarwaktu (PAW) Pada pejabat legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) kota Salatiga pada awalnya terjadi pada awal tahun 2022 dan amsih belum selesai hingga bulan November 2022 tidak sesuai dengan standar PAW. Pergantian Antar Waktu (PAW) yang terjadi pada anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat Kota Salatiga dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan Undang-Undang dimana pejabat legislatifnya adalah suami dari ketua DPC Partai Demokrat Kota salatiga Sehingga menimbulkan permasalahan Akademis dan Yuridis mengenai bagaimana tinjauan hokum terhadap pelaksanaan PAW, persoalan ini mengindikasikan adanya unsur Kolusi dan Nepotisme yang mengakibatkan digugatnya ketua DPC Partai Demokrat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas keputusan yang telah ditetapkan, permasalahan tersebut juga melanggar aturan UU No. 17 Tahun 2014 Juncto UU No.13 Tahun @019 tapatnya pada pasal 409dan pasal 9 PKPU No.6 Tahun 2017 Juncto PKPU No.6 Tahun 2019. Permasalah ini menimbulkan berbagai macam kesalahan dalam pengambilan keputusan dan kesewenag-wenangan dari ketua DPC Partai Demokrat Kota Salatiga sehingga

Menimbulkan Konflik yang berujung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Wahyuni,2023)

Tentunya legitimasi partai lokal dalam melaku PAW terhadap anggota DPRK yang digantikan dengan anggota DPRK dari partai yang sama namun hanya digantikan posisi jabatan nya saja juga menjadikan tanda tanya untuk kepemimpinannya. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang Legitimasi Politik Partai Aceh Dalam Melakukan PAW Ketua DPRK Aceh Timur Periode 2019-2024.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Legitimasi Politik Partai Aceh Dalam Melakukan PAW Ketua DPRK Aceh Timur Periode 2019-2024?
2. Faktor yang menyebabkan Partai Aceh Dalam Melakukan PAW Ketua DPRK Aceh Timur Periode 2019-2024?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka fokus kajian penelitian ini, sebagai berikut:

Bagaimana Legitimasi Politik Partai Aceh Melakukan PAW Ketua DPRK Aceh

Timur Periode 2019-2024.

Apa saja yang menyebabkan Partai Aceh Dalam Melakukan PAW Ketua DPRK Aceh Timur Periode 2019-2024.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus kajian penelitian penulis maka tujuan penulisan penelitian ini, sebagai berikut:

Agar mengetahui bagaimana Legitimasi Politik Partai Aceh Melakukan PAW Ketua DPRK Aceh Timur Periode 2019-2024.

Agar mengetahui apa saja yang menyebabkan Partai Aceh Dalam Melakukan PAW Ketua DPRK Aceh Timur Periode 2019-2024.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan dari penulisan proposal ini maka manfaat dari penelitian ini yaitu:

Manfaat Teoritis

Memberikan masukan yang dapat dari sumber informasi bagi disiplinnya ilmu Politik, terutama pada bidang legitimasi politik partai Aceh dalam melakukan PAW.

Memberikan masukan dan sumber informasi bagi para peneliti lain yang tertarik

untuk meneliti lebih jauh mengenai legitimasi politik partai Aceh dalam melakukan PAW.

Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis, antara lain:

Memberikan masukan dan sumber informasi bagi pemerintah dan elit politik mengenai legitimasi politik partai Aceh dalam melakukan PAW. Memberikan masukan dan sumber informasi bagi pembaca, pengamat politik, dan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penelitian ini mengenai legitimasi politik partai Aceh dalam melakukan PAW.